

PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR PADA PT BANK

SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG DOMPU

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

SYAFITRIYANI

2018110074

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Syafitriyani
Tempat, Tanggal lahir : Bima, 21 November 2000
N.I.M : 2018110074
Program Studi : Keuangan dan Perbankan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Penyaluran Pembiayaan KUR Pada PT
Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 25 Agustus 2021

Dosen Pembimbing
Tanggal : 25 Agustus 2021

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA., Ak)

NIDN : 0726117702

(Dr. Emanuel Kristijadi, M.M.,)

NIDN : 0725126003

**PROSEDUR FOR DISTRIBUTING FINANCING FOR PEOPLE'S
BUSINESS LOANS AT PT BANK SYARIAH INDONESIA DOMPU SUB
BRANCH**

SYAFITRIYANI

2018110074

Email : 2018110074@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Islamic banks play an important role as facilitators in all economic activities in the halal industry system. The existence of the Islamic Banking industry in Indonesia itself has experienced a significant increase and development in the past three decades. Product innovation, service improvement, and network development show positive trends from year to year. Even the spirit to accelerate is also reflected in the number of Islamic banks that take corporate actions. There is no exception for Islamic banks owned by state-owned banks, namely Mandiri Syariah Bank, BNI Syariah and BRI Syariah. The purpose of conducting this research is to find out the procedure for distributing KUR financing, the Indonesian people understand more about KUR financing because the financing product is a type of financing product issued by the government with a low percentage rate of installments compared to other financing products. The problem in this study is the lack of interest of the Indonesian people to buy or use KUR financing products because more people use this KUR product in conventional banks, so here I am interested in raising the title of the KUR financing distribution procedure due to these problems. The conclusion of this study is the procedure for distributing KUR financing at PT. Bank Syariah Indonesia is generally the same as other financing procedures: proposal submission, survey of business location and residence location, committee meeting to find out whether the financing is feasible or not and finally disbursement. Based on the results of interviews with the finance department, the KUR financing distribution procedure has been carried out properly and correctly. This study uses a descriptive method that is deemed to be in accordance with the topic of discussion and in line with the formulation of the problem contained in the writing of the final project, where this study provides a description and explanation of the practice of disbursing financing according to the title.

Keyword: Prosedure, Financing, People's Business Loans, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi

keuangan (financial intermediary function). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembiayaan dikurcurkan melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Bank Syariah melaksanakan kegiatannya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat merupakan aktivitas yang sangat penting dilakukan karena bank syariah akan memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan. Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan perkreditan maka PT Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu turut hadir untuk membantu berbagai usaha dan kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan dana untuk mencukupi berbagai kebutuhan baik untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan atau keperluan konsumsi barang-barang seperti kendaraan, rumah dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “**Prosedur Penyaluran Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu**”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan dan mekanisme penyaluran pembiayaan kur kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan analisis pembiayaan kur kecil pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan kur kecil pada Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu.
4. Untuk mengetahui langkah apa saja yang di ambil oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Dompu untuk mengatasi hambatan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Fungsi Bank

Menurut (Purnawati,2014) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (perantara di bidang keuangan).

1. Penghimpun Dana
Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber yaitu dari bank sendiri, masyarakat, dan lembaga keuangan lain
2. Penyalur Dana
Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat

dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

3. Pelayanan Jasa Bank

Dalam mengemban tugas sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga

dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.

- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan Penyaluran Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2012), secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara 1
4. *On the Spot*
5. Wawancara 2
6. Keputusan Kredit
7. Penandatanganan Akad Kredit
8. Realisasi Kredit

Analisa Pembiayaan

Yang dimaksud penilaian yang saksama adalah sebagai berikut:

- a. *Character* adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana itikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- b. Analisis *Capacity* atau kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan, terutama bank harus meneliti keahlian nasabah kemampuan manajemen calon nasabah. Sehingga bank syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
- c. *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikaan pembiayaan.
- d. Analisis *Collateral*, dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah harus menilai barang proyek atau hak tagih yang di biayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai.

- e. *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, dan aktual pada saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dan hasil pengisian kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneliti
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis di PT Bank Perkredian Rakyat Sumber Artha Waru Agung sebagai berikut:

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan data (*responen*).

b. Observasi

observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pelaporan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, website resmi, profil perusahaan, dan dokumen internal PT Bank Syariah Indonesia

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka di definisikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan

Teknik Pengambilan Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data wawancara dan observasi adalah sebagai berikut :

1. Menyimak dan mencatat seluruh jawaban narasumber pada saat menjawab pertanyaan yang diajukan
2. Ajukan pertanyaan ulang kepada narasumber untuk memperjelas maksud dari pertanyaan
3. Melakukan observasi terhadap suatu data yang tidak diperoleh secara langsung pada saat melakukan wawancara
4. Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap data yang sudah di peroleh dari hasil wawancara dan observasi
5. Memeriksa kembali data yang sudah diperoleh
6. Menganalisis seluruh data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif
7. Terakhir penarikan kesimpulan akhir

VISI DAN MISI

Visi

Menciptakan Bank Syariah yang masuk kedalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia
2. Menjadi Bank Besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah harus mempunyai keyakinan atau kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima pembiayaan tersebut. Di dalam penjelasan tersebut dinyatakan tentang itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan aset nasabah penerima pembiayaan, sehingga mampu untuk membayar kembali pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

Seperti diketahui, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa, “dalam dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan lainnya, Bank Syariah dalam UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayainya”. Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Sehubungan dengan upaya bank untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan dalam melunasi seluruh kewajiban pada

waktunya, maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan. Dari penjelasan tersebut yang dimaksud penilaian yang saksama adalah sebagai berikut:

- a. *Character* adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana itikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam melakukan analisis ini pihak Bank akan melihat kondisi nasabah dari etika dan cara bicara nasabah.
- b. Analisis *Capacity* atau kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan, terutama bank harus meneliti keahlian nasabah kemampuan manajemen calon nasabah. Sehingga bank syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Dilihat dari kondisi laba atau penghasilan yang diterima oleh nasabah.
- c. *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikaan pembiayaan. Dilihat pada kemampuan nasabah dalam mengelola atau meminimalisir

- keadaan modal untuk kemajuan usahanya.
- d. Analisis *Collateral*, dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah harus menilai barang proyek atau hak tagih yang di biayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai. Pada kondisi ini pihak Bank akan melihat langsung keadaan benda yang akan dijadikan jaminan.
 - e. *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Kondisi dimana pihak Bank harus mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - g. Bersedia di survey
 - h. Jaminan milik sendiri
 - i. Bersedia mengikuti asuransi jiwa yang telah ditentukan oleh Bank.

Alur Pemberian KUR PT Bank Syariah Indonesia

1. Nasabah mendatangi customer service untuk menajukan proposal guna untuk meminjam sejumlah dana, di sini pihak Bank akan melakukan pengecekan proposal tersebut apakah proposal itu melenceng dari prinsip syariah atau tidak. Setelah pihak Bank melakukan pemeriksaan terhadap proposal selanjutnya akan dimintakan dokumen atau identitas diri nasabah, seperti KTP, KK, Fotocopy agunan atau jaminan dan surat pemberitahuan pajak terutang serta mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaann.
2. Pihak consumer staff melakukan verifikasi prinsip 5C yang dimana prinsip ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah calon nasabah bisa untuk mengembalikan kewajiban yang telah diberikan oleh pihak bank.
3. Selanjutnya pihak Bank akan melakukan rapat komite apakah pembiayaan tersebut layak diberikan atau tidak. apabila pembiayaan tersebut layak diberikan maka nasabah harus siap untuk di survey seperti lokasi tempat tinggal dan juga usaha
4. Selanjutnya tahapan pembuatan SP 3 yang dimana dalam tahapan ini pihak consumer staff yang

Syarat Pengajuan KUR PT Bank Syariah Indonesia

Pengajuan proposal/pinjaman harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari Syariat Islam
- b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan
- c. FC KTP suami – istri
- d. FC KK
- e. FC agunan atau jaminan
- f. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) asli untuk agunan sertifikat atau FC STNK dan BPKB (kendaraan)

- bertujuan untuk kepatuhan nasabah dalam mengembalikan kewajiban serta untuk melihat *BI Checking*
5. Selanjutnya *Customer service* akan membuat rekening untuk nasabah.
 6. Selanjutnya yaitu tahap akad perjanjian yang dimana pada tahap ini customer staff melakukan negosiasi kepada calon nasabah dalam mengoptimalkan pengembalian kewajiban tersebut, biasanya akan dilakukan dengan melihat kemampuan dari calon nasabah.
 7. Langkah berikutnya yaitu pembuatan I.R.P oleh operasional staff dalam tahap ini sudah termaksud dalam margin perusahaan atas negosiasi dengan nasabah, ditahap ini akan membahas mengenai pengembalian kewajiban
 8. Tahap yang terakhir yaitu pencairan yang akan diberikan kepada nasabah yang dimana jika setiap tahap nasabah memenuhi syarat yang berlaku

Bentuk-Bentuk Ikatan Jaminan

Perlunya melakukan ikatan jaminan dikarenakan jaminan ini sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki nilai mudah yang dapat diuangkan. Sehingga dapat diikat dengan janji sebagai jaminan untuk membayar dari kewajiban atau hutang nasabah yang berdasarkan pada perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah. Pembiayaan yang disalurkan selalu diamankan dengan jaminan yang bertujuan untuk menghindari adanya risiko dari nasabah yang tidak ingin melunasi kewajibannya. Adapun

bentuk-bentuk ikatan jaminan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Benda tetap (tidak bergerak), contohnya yaitu tanah dan benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Selain tanah yang bisa dijadikan jaminan dalam bentuk benda tetap yaitu bangunan, mesin-mesin atau tanaman yang ditanam di tanah tersebut yang tidak dapat dipindahkan. Untuk jenis benda-benda yang dikategorikan sebagai bentuk ikatan jaminan benda tetap akan dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda lain yang terdapat di atasnya.
- 2) Benda bergerak, yaitu bentuk jaminan yang dapat dipindahkan contohnya, mobil, mesin-mesin, motor, putang dagang (tagihan atas hasil usaha, serta saham-saham atau bahkan hak-hak atas kenikmatan atas barang-barang tertentu misalnya hak sewa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis kemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan dari tugas akhir ini bahwa mengenai prosedur pemberian pembiayaan KUR yang ada di PT Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk Kantor cabang dompu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur pemberian

pembiayaan secara umum dan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Produk pembiayaan KUR BSI Syariah merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk pembiayaan KUR sendiri yang ada di PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dibedakan menjadi empat jenis produk dengan besaran plafond yakni batasan perolehan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dan tenor yakni batasan angsuran yang harus diberikan oleh nasabah pembiayaan KUR berbeda serta jenis usaha atau kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah.

Adapun jenis Pembiayaan KUR ini yaitu Kur Super Mikro adalah produk pembiayaan yang memiliki jangka waktu mulai dari 36 bulan dan untuk investasi sampai dnegan 60 bulan, dengan pembiayaan mulai dari Rp 10.000.000, Kur Mikro yang memiliki jangka waktu mulai dari 36 bulan sampai 60 bulan dengan plafon Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000, Kur Kecil jangka waktu diberikan mulai dari 48 bulan sampai dengan 60 bulan dengan pembiayaan dari Rp 10.000.000 sampai Rp 50.000.000, dan yang terakhir yaitu Kur Usaha Tani merupakan hasil kerja sama antara BSI dan Kementrian Pertanian RI (Kementan) dalam rangka mendorong bisnis bidang pertanian dalam pembiayaan yang memiliki jangka waktu mulai dari 60 bulan, dengan pembiayaan mulai dari Rp 50.000.000.

Adapun prosedur pemberian Pembiayaan KUR yang ada di Bank BSI Syariah KC Dompu yaitu, tahap permohonan nasabah, menyerahkan berkas-berkas seperti melengkapi persyaratan dan jaminan yang diminta pihak bank, tahap investigasi untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait calon nasabah dan usahanya, *survey* dan wawancara, tahap analisa pembiayaan dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, and Collecteral*), tahap penandatanganan akad dilakukan sebagai, tahap pembukaan rekening dilakukan untuk memudahkan nasabah membayar angsuran, dan yang terakhir tahap pencairan dilakukan setelah pihak bank menyetujui bahwa permohonan pembiayaan.

Hambatan dan solusi Pembiayaan produk KUR pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang dompu mengalami beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan dari prosedur pembiayaan mikro adalah persyaratan dokumen nasabah kurang lengkap atau persyaratan yang diberikan kurang lengkap untuk pihak bank, solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang dompu pada saat melakukan pembiayaan memberikan informasi terkait berkas persyaratan yang ditetapkan oleh bank kepada pemohon yang mengajukan permohonan.

Saran

1. Bagi perusahaan
Bagi perusahaan PT Bank Syariah Indonesia (persero) Tbk untuk mengatasi hambatan dalam proses pembiayaan tersebut adalah sebaiknya pihak bank juga menginformasikan melalui media internet jadi tidak hanya melalui informasi pihak *Staff* bank ataupun melalui brosur tetapi melalui media sosial pun juga sangat membantu dalam mengatasi hambatan ini agar seorang nasabah lebih teliti dalam membawa berkas persyaratan pengajuan pembiayaan
2. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia((Persero) Tbk kantor cabang dompu sebaiknya mencari topik pembahasan yang berbeda sehingga judul Tugas Akhir nantinya akan berbeda. Karena banyak berbagai topik pembahasan yang terkait tentang materi perbankan dan yang berikutnya apabila hendak mencari objek penelitian sebaiknya mencari referensi dan tempat penelitian lebih dari satu

DAFTAR PUSTAKA

- A.Abdurrachman. (2014). *Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT Pradya.
- Arikunto. (2019). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Narimawati, U. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Nazir. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia.

Pasalong, H. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Yogyakarta: Alfabeta.

Purnawati, I. G. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Supomo, I. d. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Gramedia.

Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

www.ojk.go.id diakses pada 20 juli 2021

www.bsi.co.id diakses pada tanggal 25 Juli 2021